PUTUSAN

Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 22 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 06 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menetapkan Tanah dan Bangunan seluas 543 m² dengan Akta Jual Beli 728/Trm/2013 tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Maret tahun 2013, yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas yaitu:
 - sebelah utara berbatasan dengan selokan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah darat tetangga;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah darat tetangga; adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat 1/2 bagian dan Tergugat 1/2 bagian;
- 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka (2) di atas 1/2 bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan 1/2 untuk bagian Tergugat Rekonpensi dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan 1/2 bagian menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
- 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

 Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung bersama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 1 April 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 08 April 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 07 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 28 April 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 April 2021 dan Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 29 April 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 April 2021 dan Tergugat/ Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 29 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2021 dengan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat pengantar Nomor W10-A/1941/Hk.05/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 November 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah nyata-nyata terbukti, karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan, meskipun pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat. Akan tetapi tentang tuduhan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan secara tersirat Tergugat mengakuinya demikian juga Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat sendiri. Hal ini telah sesuai dengan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Yurisprudensi Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak 3 April 2020 sampai sekarang, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian tersebut patut dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Karawang Dalam Rekonvensi perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Karawang yang telah menjatuhkan putusan Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Akta Jual Beli Nomor 728/Trm/2013 tertanggal 28 Maret 2013, tanah yang disengketakan yang terletak di Kampung Kalenputat RT. 003 RW. 001 Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah darat tetangga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah darat tetangga;

Tercatat adalah tanah yang debeli pada tanggal 28 Maret 2013, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 13 Mei 2013, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah yang disengketakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karena tanah tersebut dibeli sebelum terjadinya pernikahan (sebagaimana bukti P.2/TR.1 dan T.2/PR.2). Adapun keterangan saksi ke 3 Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli setelah terjadinya pernikahan kemudian tanggal dan bulannya dimundurkan dengan alasan agar supaya lebih murah pembayaran pajaknya adalah tidak dapat diterima, sedangkan 2 (dua) orang saksi Tergugat lainnya

tidak mengetahui tentang terjadinya pembelian obyek tanah tersebut, sehingga hanya 1 (satu) orang yang mengetahui tentang terjadinya pembelian tanah tersebut, sehingga azas "Unus Testis Nulus Testis" berlaku artinya satu orang saksi bukan saksi. Hukum pembuktian menetapkan bahwa alat bukti saksi sekurang-kurangnya harus ada 2 orang yang sah dan sama-sama mengetahui suatu peristiwa yang menjadi objek sengketa. Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya", apalagi hal disangkal oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut / dalam persidangan. Lagi pula berdasarkan pengakuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya poin 3 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu tuntutan terhadap objek tanah tersebut agar ditetapkan sebagai Harta Bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam kesimpulan tertanggal 18 Februari 2021 menyatakan mengakui bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ ∧dengan Terbanding menikah tinggal berpindah-pindah terakhir setelah dan tanah milik orang tua Penggugat/Tergugat membangun rumah di Rekonvensi/Pembanding. sedangkan menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam Kesimpulan tertanggal 25 Februari 2021 menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun secara bertahap yaitu:

- Tahun 2017 membangun ruang tengah;
- Tahun 2018 membangun ruang belakang dan dapur;
- Tahun 2019 membangun ruang depan dan ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan keterangan dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang sedang disengketakan tersebut adalah termasuk Harta Gono Gini, akan tetapi oleh karena rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dinyatakan bukan termasuk harta Gono Gini, maka berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 242 K/Ag/2015 tanggal 30 Mei 2015, bahwa kedudukan Harta Bersama (bangunan rumah) tersebut tidak dapat didudukan sebagai Harta Bersama Inatura karena tidak dapat di eksekusi secara natura maupun lelang, sehingga yang dapat digugat hanya nilai bangunan tersebut berdasarkan keterangan ahli terhadap nilai rumah tersebut. Oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan pertimbangan dan putusan tentang tuntutan harta bersama tersebut, karena harta bersama antara Rekonvensi/Terbanding Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding hanya berupa bangunan rumah saja, sedangkan terhadap tanahnya bukan sebagai harta bersama, sehingga yang dapat digugat sebagai harta bersama hanya berupa bangunan yang berada diatasnya tanah tersebut yang menjadi milik Bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembadning, itupun yang digugat berupa nilai dari rumah tersebut, pada bagian Rekonvensi berkenaan dengan tuntutan Harta Bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Prkr/Pdt.G/ 2020/PA.Krw. tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat:
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 8 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).